

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting untuk memastikan kelancaran penerimaan negara. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat banyak wajib pajak, khususnya dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di Indonesia, UMKM terbukti mampu berperan sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada saat krisis, dan menjadi pertumbuhan ekonomi yang dinamis pasca bencana. Namun besarnya potensi penerimaan sektor perpajakan tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak. Dan hal ini disebabkan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM. Literatur kepatuhan wajib perpajakan menunjukan bahwa wajib pajak UMKM dimungkinkan sangat mudah untuk menghindari pajak dibandingkan karyawan oleh karena WP badan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghindari pajak karena laporan pihak ketiga atas penghasilan mereka tidaklah banyak. Sedangkan wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan atas penghasilannya yang telah dipotong pajak pada saat pembayaran gaji sehingga mereka lebih patuh dan taat. Selain itu juga wajib pajak yang lebih tua lebih patuh dari pada orang yang lebih muda. Orang tua lebih suka untuk menghindari resiko dibandingkan yang lebih muda.

Dari tahun ke tahun, penerimaan negara Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dalam hal ini, tentu ada penyebab dari meningkatnya pendapatan negara Indonesia, diantaranya adalah pajak, pendapatan sumber daya alam, dan

masih banyak lagi yang lainnya. Pajak merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Demi kelangsungan hidup negara, setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak secara teratur, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan faktor yang penting, karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara simultan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak yang berakibat pada berkurangnya setoran dana pajak ke kas negara dan pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka pemerintah mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Kepatuhan wajib pajak yang rendah merupakan masalah yang sangat serius. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan Indonesia, mengingat UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Dalam konteks sistem self-assessment yang dianut Indonesia, UMKM diharapkan secara sukarela menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tingkat kepatuhan UMKM masih tergolong rendah, yang tercermin dari

kontribusi pajak sektor ini yang belum optimal terhadap penerimaan negara. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran hukum, dan persepsi terhadap pajak. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur perpajakan secara menyeluruh, sehingga merasa terbebani atau bahkan enggan untuk patuh. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan fiskus, kompleksitas sistem administrasi, serta efektivitas sosialisasi dan edukasi perpajakan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong kepatuhan UMKM, seperti *Business Development Services* (BDS) yang tidak hanya memberikan edukasi perpajakan, tetapi juga pelatihan peningkatan kapasitas usaha. Selain itu, insentif fiskal seperti tarif pajak final yang lebih rendah dan kemudahan dalam pelaporan juga menjadi strategi untuk menarik partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan formal. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam mengubah persepsi negatif bahwa pajak adalah beban. Kepatuhan pajak bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Dengan meningkatnya kepatuhan UMKM, negara tidak hanya memperoleh penerimaan yang lebih stabil, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, transparan, dan berdaya saing. Dalam jangka panjang, kepatuhan pajak yang tinggi akan memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak meliputi pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran

pajak, tarif perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Pemahaman perpajakan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mereka akan lebih mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakan serta manfaat dari membayar pajak. Mekanisme pembayaran pajak yang mudah dan efisien juga diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, karena proses pembayaran yang rumit dan tidak praktis dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemahaman perpajakan juga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak (2023), sebanyak 45% dari wajib pajak UMKM di Kota Padang memiliki pemahaman yang kurang memadai mengenai ketentuan perpajakan. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak menyadari kewajiban perpajakannya secara penuh, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan. Selain pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak juga memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Data menunjukkan bahwa 60% dari wajib pajak UMKM di Kota Padang masih menganggap proses pembayaran pajak sebagai sesuatu yang rumit dan memakan waktu (Badan Pusat Statistik, 2024). Upaya digitalisasi dan penyederhanaan mekanisme pembayaran pajak menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi kendala ini.

Mekanisme pembayaran pajak merupakan aspek atau faktor kedua yang dianggap berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Ines Saraswati Machfiroh, Eni Suasri, dan Noor Amella, berpendapat jika patuhnya wajib pajak UMKM ialah salah-satunya dipengaruhi dari mekanisme pembayaran pajak (Talip,

2022). Dalam mekanisme perpajakan Indonesia, pemerintah menggunakan tiga metode pemungutan pajak seperti *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *Withholding System*. *Self Assesment System* sendiri merupakan metode dimana Wajib Pajak (WP) diberikan tanggung jawab penuh untuk melaporakan besaran pajak terutangnya pada fiskus. *Official Assesment System* sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang mengharuskan untuk mendatangi kantor pajak setempat. Dalam hal ini, petugas pajak memiliki peran aktif dan Wajib Pajak (WP) hanya perlu membayar sesuai perhitungan pajak yang ada. Sedangkan *Withholding System*, Wajib Pajak (WP) dapat membayar pajaknya dengan bantuan pihak ketiga. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahkan memberikan fasilitas media dengan sistem pendukung berupa Lapor Pajak Elektronik (*e-filling* dan *e-billing*), Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*), Nomor Pokok Wajib Pajak Elektronik (*eNPWP*) dan e-banking. Bahkan tidak hanya dapat melalui itu, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga salah satu media fasilitator yang disediakan pemerintah guna memudahkan mekanisme membayar pajak. Selain itu, merchant terdekat juga menjadi media yang mudah dicari dalam membayar pajak, sehingga mekanisme pembayaran pajak yang mudah akan berpengaruh terhadap kemauan untuk tertib membayar pajak usaha mikro. Tetapi sebelum itu kesadaran pentingnya membayar pajak juga harus tertanam agar terjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah maupun fiskus dan Wajib Pajak (WP).

Tarif perpajakan merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dapat menimbulkan resistensi dari wajib pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kepatuhan mereka. hal tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari wajib pajak, baik dalam bentuk

penghindaran maupun pengelakan pajak. Resistensi ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap beban fiskal yang dirasakan, tetapi juga dapat berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Sebaliknya, penerapan tarif pajak yang wajar dan proporsional, sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak, diharapkan mampu mendorong kepatuhan sukarela. Tarif yang adil dan transparan dapat meningkatkan legitimasi sistem perpajakan serta memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Di samping itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang komunikatif, wajib pajak dapat memahami pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional, sehingga lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Efektivitas sosialisasi perpajakan sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan serta cara penyampaiannya. Informasi yang diberikan harus jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kondisi wajib pajak. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga harus sesuai dengan karakteristik target audiens. Misalnya, bagi pelaku UMKM, sosialisasi dapat difokuskan pada kemudahan pembayaran pajak serta manfaat kepatuhan pajak terhadap perkembangan usaha mereka. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama jika dikombinasikan dengan peningkatan pengetahuan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang

efektif, wajib pajak tidak hanya memahami kewajiban mereka, tetapi juga menyadari manfaat pajak bagi pembangunan nasional.

Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Wajib pajak seharusnya wajib mengikuti sosialisasi perpajakan karena semakin sering wajib pajak mendapatkan sosialisasi maka semakin ia mengerti akan perpajakan dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak umkm *e-commerce*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Anwar yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Winerungan yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh (Runi Hasnidarini et al., 2024).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan dengan berbagai inovasi, termasuk digitalisasi sistem perpajakan dan penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak. Program edukasi pajak yang ditargetkan kepada generasi muda juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun budaya kepatuhan pajak sejak dini. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, diharapkan sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, sosialisasi perpajakan diharapkan

mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih efektif, termasuk kelompok wajib pajak yang sebelumnya kurang terlibat atau memiliki keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan.

Pendekatan inklusif menekankan pentingnya penyampaian informasi yang disesuaikan dengan karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi wajib pajak, sehingga pesan-pesan perpajakan dapat lebih mudah dipahami dan diterima. Sementara itu, pendekatan adaptif memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strategi komunikasi dan edukasi perpajakan berdasarkan dinamika perilaku wajib pajak serta perkembangan teknologi informasi. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, sosialisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran fiskal dan peningkatan kepatuhan sukarela. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi aktif dari wajib pajak, penerimaan negara dari sektor pajak dapat dioptimalkan secara lebih berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi fiskal dalam mendukung pembangunan nasional.

Kota Padang, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, memiliki jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang signifikan serta berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM di wilayah tersebut menjadi relevan, guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, mengenai tingginya jumlah dan peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota

Padang dalam menopang perekonomian daerah, serta adanya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak sektor tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian ini dengan judul “**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, TARIF PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PADANG**”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut :

1. Masih banyak terdapat pelaku UMKM Kota Padang memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi perpajakan, yang dapat berdampak pada kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.
2. Masih banyaknya pelaku UMKM Kota Padang yang belum memahami secara menyeluruh aturan dan kewajiban perpajakan.
3. Masih minimnya kesadaran wajib pajak UMKM akan pentingnya dalam membayar pajak.
4. Masih minimnya pemahaman perpajakan dari wajib pajak UMKM di Kota Padang sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM Kota Padang tentang mekanisme pembayaran pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak UMKM sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Masih rendahnya partisipasi UMKM di Kota Padang dalam kegiatan edukasi atau pelatihan perpajakan yang diselenggarakan pemerintah.
8. Sosialisasi perpajakan dari pemerintah belum menjangkau seluruh pelaku UMKM di Kota Padang secara merata.
9. Masih minimnya pengetahuan mengenai prosedur pembayaran pajak yang dianggap rumit dan menyulitkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak
10. Masih minimnya pengetahuan wajib pajak UMKM Kota Padang terhadap tarif perpajakan yang sudah diturunkan oleh DJP Kementerian Keuangan sehingga masih banyak wajib pajak yang melanggar.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis dapat membatasi penelitian ini dengan membahas pengaruh pemahaman perpajakan mekanisme pembayaran pajak, tarif perpajakan, sosialisasi perpajakan, dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang yang telah diuraikan , maka rumusan masalah menjadi dalam bentuk pertanyaan yang digunakan penulis dalam penelitiannya sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang?

2. Apakah mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang?
3. Apakah tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang?
5. Apakah pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, tarif perpajakan pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, tarif perpajakan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagi Wajib Pajak UMKM Kota Padang**

Agar penelitian ini sangat memberikan masukan moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan membantu agar perusahaan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

- 2. Bagi Pihak Akademis**

Penelitian ini dapat menambah literatur dalam bidang perpajakan, khususnya terkait dengan kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.

- 3. Bagi Penulis Selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan dalam bidang perpajakan.

- 4. Bagi Penulis**

Untuk memperluas pengetahuan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dan juga mampu menambah wawasan kompetensi dan cara berfikir dalam hal untuk menyelesaikan masalah.